

# **Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Siti Rahmawati<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM16810296

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118098401

E-mail: sitirahmawati1901@gmail.com/No. 087840326316

## **ABSTRAK**

Di Era Milenial sudah banyak identic dengan kemajuan teknologi dan informasi ini yang berkembang sangat pesat dan cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan, salah satunya adalah melakukan perdagangan. Perkembangan teknologi informasi tersebut sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negative, yaitu seperti ditandai dengan adanya kejahatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana transaksi online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi online menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang di dapat adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini membahas kebijakan hukum terhadap tindak pidana yang mengatur perlindungan konsumen. Kemudian Kendali yang dialami oleh pembeli yang mengalami kerugian dengan jumlah besar ataupun sedikit dan tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib dengan alasan biaya penyelesaian perkara yang tidak sebanding dengan harga kerugian yang dialami dan juga sangat banyak memakan waktu.

Kata Kunci: *Ecommerce; UU ITE; Transaksi Elektronik*

---

## **ABSTRACT**

*In the Millennial Era, many are synonymous with this rapidly growing and rapid advancement of technology and information. Information and communication technology is currently leading to convergence that facilitates human activities as creators, developers and users of the technolog itself. The Internet as a medium and electronic communication has been widely used, one of which is to trade. The development of information technology is very rapid and has brought many. Technological advances that are the result of human culture in addition to bringing positive impacts can also have a negative impact. The data sources that can be the primary data and the secondary data. The results of this study discuss the legal policies against criminal acts governing consumer protection. Then the constraints experienced by buyers who suffer losses with large or small amounts and do not dare to report to the authorities on the grounds of the cost of settlement of the case are not comparable to the price of losses experienced and also very time consuming.*

*Keywords: Ecommerce; Act ITE; Transactions Electronics*

## PENDAHULUAN

Di Era Milenial ini sudah banyak identik dengan kemajuan teknologi dan informasi ini yang berkembang sangat pesat dan cepat Teknologi informasi dan komunikasi sedang mengalami perkembangan kepada konvergensi dalam untuk mempermudah kegiatan manusia sebagai makhluk pencipta, pengembang dan sebagai pengguna teknologinya sendiri. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan, salah satunya adalah melakukan perdagangan.

Selain itu, Perkembangan teknologi informasi tersebut sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu seperti ditandai dengan adanya kejahatan. Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib, dan situs di internet (*website*) dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dan situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang.

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya *handphone* dan barang elektronik yang dijual dibawah harga rata-rata. Kasus-kasus yang muncul di permukaan dan diketahui oleh publik umumnya berdasarkan adanya laporan dari korban *cyber crime* akan kerugian yang dialaminya. Banyak kasus dimana saat uang sudah dikirim oleh si pembeli, barang yang seharusnya dikirim oleh si penjual tidak dikirim atau barang yang dikirim berbeda tidak sesuai informasi yang diberikan oleh si penjual.

Dilihat berdasarkan tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan pada buku Undang Undang Hukum Pidana selanjutnya diklaim KUHP, dalam BAB XXV mengenai perbuatan curang yg dimana dalam pasal 378 menyebutkan “barang siapa menggunakan maksud buat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan menggunakan nama palsu atau prestise palsu, menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain buat menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi hutang juga menghapus piutang diancam lantaran penipuan menggunakan pidana penjara paling usang empat tahun.”

Peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga dilarang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE). Perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Adapun sanksi pidana jika melanggar pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE nomor 19 Tahun 2016, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur untuk mengurangi kerugian yang terdapat pada konsumen

Menanggulangi dan mencegah adanya penipuan dan mengurangi kerugian bagi konsumen, peneliti mengangkat permasalahan berdasarkan pembahasan diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan dan hukum terhadap tindak pidana transaksi *online*?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi *online* menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UU ITE. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya terhadap permasalahan transaksi *online* dan diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya. Sekaligus dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh. Serta dapat memberikan kontribusi bahan masukan dan gagasan pemikiran terhadap peminat masalah-masalah hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana transaksi *online*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan, peraturan dan system hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan dalam hukum sekunder dan bahan dalam hukum tersier.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transaksi Online.**

Pengaturan hukum sangat penting terhadap penipuan yang dilakukan secara online untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi *online*. Masyarakat yang melakukan transaksi online dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan dapat menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan ini bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan perangkat lunak. Dengan meningkatnya jumlah peningkatan terhadap internet kejahatan semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi ini sendiri. Semakin banyak kejahatan dan pihak yang dirugikan apabila tidak adanya ketersediaan hukum yang mengaturnya.

Sebelum adanya Undang-undang ITE aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus tindak kejahatan Transaksi Online. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP masih bersifat global. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara *online*.

Dalam hal ini tidak ada pasal pasal penipuan didalamnya tetapi ada pengaturan yang melarang menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan konsumen, yaitu pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa :

*“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008, ditetapkan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.Terkait dengan tindak pidana penipuan, antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan, yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Akan tetapi kedua pasal ini memiliki kesamaan yaitu tentang akibat yang timbul oleh tindak pidana penipuan yang dapat merugikan orang lain. Dari pihak kepolisian bisa saja menggunakan pasal-

pasal berlapis mengenai suatu perbuatan penipuan, termasuk tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE dapat menguntungkan bagi konsumen. UU ITE yang disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media *online*.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Online Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Dalam pembelian jual-beli barang yang melalui media online terdapat suatu perjanjian jual-beli, sehingga menerbitkan suatu perikatan, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian atau sering disebut dengan perjanjian bernama, Jual-beli melalui media online seharusnya mengikuti peraturan yang ada. Salah satu jenis transaksi jual beli melalui online yang saat ini banyak digunakan adalah melalui instagram, facebook dan toko jual beli online seperti Zalora, shopee. Setiap transaksi perdagangan terdapat risiko & permasalahan, keliru satu kasus yg dihadapi yaitu ketika konsumen merasa dirugikan lantaran barang yang beli tidak diterimanya, sebagai akibatnya beliau mengadukan bahwa beliau tertipu sang toko online yg memakai akun facebook. Kasus lain yg terjadi pada jual beli online yaitu konsumen membeli barang tetapi sesudah barang diterima tidak sinkron menggunakan yang diperjanjikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan merupakan Pasal 28 ayat (1), yg berbunyi menjadi berikut: (1) Setiap Orang menggunakan sengaja & tanpa hak berbagi informasi dusta & menyesatkan yg menyebabkan kerugian konsumen pada Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Untuk pembuktiannya, bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan prinsip transaksi secara online biasanya dari beberapa pihak lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau "*trust*" terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan transaksi secara online ini belum menjadi perhatian utama apalagi transaksi yang dilakukan dalam skala kecil maupun medium dengan nominal transaksi yang kurang seberapa atau tidak terlalu besar. Salah satu penyebab banyak nya transaksi penipuan ini melalui media online/internet atau media telekomunikasi lainnya. Dengan banyaknya penipuan yang telah terjadi, akan lebih baiknya apabila selektif lagi dalam melakukan transaksi online dan lebih berhati-hati agar mengurangi adanya penipuan, sebagai pertimbangan jika nantinya akan melakukan transaksi jual-beli secara online.

Tidak hanya penipuan dengan jumlah besar saja tetapi penipuan dengan jumlah yang kecil juga sering terjadi akan tetapi konsumen lebih sering membiarkan saja dan tidak melapor karena nominal yang sedikit tidak membuat mereka mengalami kerugian besar beda halnya jika terjadi kepada pedagang yang kecil yang ingin melapor tetapi kerugian yang sedikit padahal mengenai penipuan online dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada pengaturannya secara eksplisit, yang diatur dalam Undang-undang ITE adalah penyebaran berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Melihat pada ketentuan pada Undang-undang ITE, yang menjadi titik beratnya adalah adanya berita bohong menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Tidak penting berapa jumlah kerugian yang diakibatkannya.

Selain pada Undang-undang ITE ketentuan tentang tindak penipuan juga dapat ditemukan pada pasal 378 dan pasal 379 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Pasal 379 KUHP:

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*

Jika melihat dari ketentuan Pada pasal 379 KUHP dijelaskan berapa jumlah kerugian yang dapat dilaporkan dan dapat dibedakan apakah tindak pidana tersebut penipuan atau penipuan ringan. Melihat pada ketentuan Pasal 379 KUHP, Dijelaskan yang dimaksud dengan penipuan ringan ialah bukan pada harga barang minimal Rp. 2.500.000,00,- akan tetapi yang mana harga barang yang dimaksud tidak lebih dari Rp 2.500.000,00,-. Jadi walaupun jumlah kerugian yang dialami sedikit itu sudah termasuk kedalam penipuan ringan dan sudah termasuk ranah pidana.

Dapat diperhatikan dalam UU ITE sendiri sudah dapat melindungi konsumen dan menjerat para pelaku penipuan ringan maupun berat karena sudah ada pasal yang mengikat dan sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana. Namun, kembali lagi terhadap konsumen yang terkadang ragu atau tidak berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib dengan alasan biaya penyelesaian perkara yang tidak sebanding dengan harga kerugian yang dialami dan juga sangat memakan waktu yang banyak. Selain itu ketidak pahaman konsumen terhadap hukum yang berlaku dan tidak mengerti atau tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan hak-haknya kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam transaksi jual beli *online* telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Secara khusus perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal tersebut ancaman pidana penjara sesuai dengan ketentuan terdapat pada pasal 45 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar .
2. Perlindungan hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP. Dan sanksi sudah dijelaskan dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE serta pembuktiannya penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetakan sebagai perluasan bukti ada pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain UU ITE dan KUHP pasal 378 Penipuan juga terdapat pada pasal 379 KUHP yang menjelaskan berapa jumlah kerugian yang dapat dilaporkan dan dapat dibedakan apakah tindak pidana tersebut penipuan atau penipuan ringan. Namun keraguan konsumen serta mahalnya biaya perkara daripada kerugian dan minimnya pengetahuan konsumen terhadap hukum yang berlaku dan tidak mengerti atau tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan hak-haknya.

Saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Disarankan untuk masyarakat atau konsumen agar lebih selektif dalam melakukan transaksi *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan

utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Bagi pelaku usaha sebaiknya lebih memperhatikan perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bagi aparat penegak hukum sebaiknya lebih teliti dalam mengawasi *electronic commerce*.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat *website* sebagai wadah agar masyarakat mengetahui baik dan buruk toko *online*, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan kena, dan toko *online* tersebut di hapus sepihak karena telah melakukan penipuan dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberitahukan bahwa sudah ada undang-undang yang melindungi masyarakat atau konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* dan bagi para korban transaksi elektronik berapapun jumlah kerugiannya disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha .

## REFERENSI

### Buku :

- Bassar, Sudradjat. (1986) *Tindak-tindakan pidana tertentu*, (Bandung : Remadja Karya,).
- Haniŕjo Soemitro, Ronny. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Amir. (2012) *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education & PuKAP Indonesia.
- Kartonegoro. (2005) *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa.
- Kuspraningrum, Emilda. (2011), *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2, Desember.
- Lamintang. (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru,).
- Moeljatno. (2008) *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya.
- P.A.F, Lamintang. (2010) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2014) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama.
- Scisco, Peter. (2003), *Electronic Commerce dalam Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Ensiklopedia Elektronik, Jakarta.
- Sianturi, S.R.( 2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet 3, Jakarta Stora Grafika.
- Sitompul, Asril. (2004), *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudhi, (2002) “*Penelitian Hukum Normatif*”. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sudaryatmo. (1999), *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang. (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiradipradja, E.S. dan D. Budhijanto, (2002), *Perspektif Hukum Internasional tentang cyber law, dalam Kantaatmadja, et al, cyberlaw : Suatu Pengantar* , Elips 11, Jakarta.
- Wahidi, Abdul dan M. Labib, (2009) *Kejahatan Mayantara, (Cybercrime)*, Rafika Aditama, Bandung, 2005 Niniek Supami, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zen Umar Purba, A. (1992), “Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan”, *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXII, Agustus.

### Jurnal:

- Eprints.unram.ac.id/6405/1/5.%20Master%20Jurnal.pdf (diakses pada tanggal 11 april 2019).
- <http://www.academia.edu/download/33171081/jurnal.pdf> Jurnal Hukum No 2 VOL 14 April 2007: 247-270 (diakses pada tanggal 12 mei 2019).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093/2637> Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013 (diakses pada tanggal 01 juni 2020).

Melisa Monica Sumenge <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093/2637> (diakses pada tanggal 10 april 2019).

**Internet :**

<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 10 april 2019).

<https://text-id.123dok.com/document/zx5o12dq-pencegahan-tindak-pidana-penipuan-transaksi-jual-beli-online-di-polresta-denpasar.html> (diakses pada tanggal 10 april 2019).

<https://www.kompasiana.com/rizkyalmr/5594f9ead27a6194068b4568/mengenal-jenis-jenis-transaksi-jual-beli-online-lebih-dekat> (diakses pada tanggal 05 Mei 2020).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.